



**PENETAPAN**

**Nomor 275/Pdt.P/2023/PA.Wno**

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA  
PENGADILAN AGAMA WONOSARI**

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama dalam tingkat pertama, dalam sidang majelis hakim, telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Pengangkatan Anak yang diajukan oleh :

**PEMOHON I**, tempat dan tanggal lahir Gunungkidul, 18 Agustus 1990, agama Islam, pekerjaan pedagang makanan, pendidikan SLTP, tempat kediaman di xxxxx xxxx xxx, Kabupaten Gunungkidul, Provinsi D.I.Yogyakarta, sebagai Pemohon I;

**PEMOHON II**, tempat dan tanggal lahir Gunungkidul, 27 September 1993, agama Islam, pekerjaan Mengurus rumah tangga, pendidikan SLTP, tempat kediaman di xxxxx xxxx xxx, Kabupaten Gunungkidul, Provinsi D.I.Yogyakarta, sebagai Pemohon II., sebagai Pemohon II;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

**DUDUK PERKARANYA**

Menimbang, bahwa para Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 06 November 2023 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Wonosari pada tanggal tersebut dengan register perkara Nomor 275/Pdt.P/2023/PA.Wno, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 29 Oktober 2013 Para Pemohon melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah

Halaman 1 dari 15 halaman, Penetapan Nomor 275/Pdt.P/2023/PA.Wno



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kantor Urusan Agama Kapanewon Saptosari, Kabupaten Gunungkidul, Provinsi D.I.Yogyakarta sesuai Kutipan Akta Nikah nomor 0372/069/X/2013 tanggal 29 Oktober 2013.

2. Bahwa selama berumah tangga Para Pemohon telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami isteri namun belum dikaruniai anak.

3. Bahwa untuk memenuhi kebutuhan naluri kemanusiaan, Para Pemohon sangat mendambakan kehadiran anak dalam rumah tangga. Oleh karena itu, Para Pemohon bermaksud untuk mengangkat anak yang bernama xxxxx xxxx xxx binti xxxxx xxxx xxx, lahir di Bantul pada tanggal 25 Agustus 2021, usia 2 (dua) tahun 2 (dua) bulan, sesuai dengan Akta Kelahiran nomor 3402-LU-14092021-0001 tanggal 14 September 2021.

4. Bahwa xxxxx xxxx xxx binti xxxxx xxxx xxx adalah anak kandung dari seorang ibu bernama xxxxx xxxx xxx. Bahwa antara Para Pemohon dengan ibu kandung dari anak tersebut tidak ada hubungan persaudaraan.

5. Bahwa sejak anak tersebut lahir hingga sekarang, anak tersebut diasuh oleh Para Pemohon, dan untuk selanjutnya Para Pemohon bermaksud untuk meneruskan pemeliharaan anak tersebut dengan sungguh-sungguh dan ingin menjadikan status hukum anak tersebut menjadi anak angkat Para Pemohon.

6. Bahwa Para Pemohon sehat lahir dan batin, berkelakuan baik, dan mampu secara ekonomi untuk memberikan pembiayaan yang dibutuhkan untuk menjaga perkembangan, pertumbuhan dan pendidikan anak tersebut.

7. Bahwa pengangkatan anak tersebut tidak ada maksud lain kecuali semata-mata ditujukan untuk kepentingan anak itu sendiri dan tidak akan merubah status nasab dan mahram anak sebagaimana telah ditetapkan oleh hukum Islam.

8. Bahwa pengangkatan anak tersebut telah mendapat kerelaan dari orang tua anak tersebut.

9. Bahwa Para Pemohon, anak tersebut dan orangtuanya adalah sama-sama beragama Islam.

Halaman 2 dari 15 halaman, Penetapan Nomor 275/Pdt.P/2023/PA.Wno

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Bahwa, apabila terkabulnya permohonan pengangkatan anak ini maka tidak ada pihak-pihak yang merasa keberatan atau merasa dirugikan.

11. Bahwa Para Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini.

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Wonosari cq. Majelis hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

Primer:

1. Mengabulkan Permohonan Para Pemohon.
2. Menetapkan, anak yang bernama xxxxx xxxx xxx binti xxxxx xxxx xxx, lahir di Bantul pada tanggal 25 Agustus 2021, usia 2 (dua) tahun 2 (dua) bulan, sebagai anak angkat dari pasangan suami isteri Pemohon I (PEMOHON I) dan Pemohon II (PEMOHON II).
3. Menetapkan biaya menurut hukum.

Subsider:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan para Pemohon telah hadir sendiri di persidangan, kemudian dibacakan surat permohonan para Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh para Pemohon;

Bahwa para Pemohon telah menghadirkan di persidangan ibu kandung anak yang mau diangkat yang mengaku bernama: xxxxx xxxx xxx, umur 25 Tahun tahun, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, keduanya bertempat tinggal di xxxxx xxxx xxx, Kabupaten Bantul, Provinsi D.I.Yogyakarta, dan keduanya memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa mereka adalah tidak ada hubungan kekeluargaan dengan Para Pemohon;
- Bahwa anak tersebut diasuh oleh Pemohon I dan Pemohon II sejak lahir dan juga sudah pernah ada pembicaraan antara orang tua kandung dengan Pemohon I dan Pemohon II tentang pengangkatan anak tersebut.

Halaman 3 dari 15 halaman, Penetapan Nomor 275/Pdt.P/2023/PA.Wno

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ibu kandung rela memberikan anak kandung tersebut kepada Para Pemohon tanpa ada paksaan, untuk dijadikan sebagai anak angkat;
- Bahwa Para Pemohon orangnya baik dan mampu merawat anak kami.
- Bahwa Pemohon I bekerja sebagai pedagang makanan;
- Bahwa latar belakang permohonan anak angkat ini adalah Para Pemohon selama pernikahannya belum dikaruniai anak.
- Bahwa anak tersebut selama diasuh oleh Para Pemohon sampai sekarang dalam kondisi sehat baik fisik maupun mental.

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan bukti tertulis berupa:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon I Nomor: xxx yang aslinya dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Gunungkidul, tanggal 22 Mei 2018 yang telah dimeterai secukupnya dan dinazzege, setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, lalu diberi tanda P.1
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon II Nomor: xxxx yang aslinya dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Gunungkidul, tanggal 22 Mei 2018 yang telah dimeterai secukupnya dan dinazzege, setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, lalu diberi tanda P.2.
3. Foto copy Akta Nikah atas nama Pemohon I dan Pemohon II Nomor: xxx yang aslinya dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Saptosari, tanggal 29 Oktober 2013 yang telah dimeterai secukupnya dan dinazzege, setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, lalu diberi tanda P.3.
4. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama calon anak angkat Nomor: xxxx yang aslinya dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Gunungkidul, tanggal 14 September 2021 yang telah dimeterai secukupnya dan dinazzege, setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, lalu diberi tanda P.4.
5. Surat Keterangan Pengangkatan Anak atas nama calon anak angkat Nomor: xxxx tanggal 17 Oktober 2023 yang dikeluarkan oleh Kepala

Halaman 4 dari 15 halaman, Penetapan Nomor 275/Pdt.P/2023/PA.Wno

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dinas Sosial Kota Yogyakarta. Bukti surat tersebut yang telah dimeterai secukupnya dan dinazzege, setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, lalu diberi tanda P.5.

6. Surat Keterangan Penyerahan anak dari orangtua kandung kepada calon orangtua angkat tanggal 15 Maret 2022 yang telah dimeterai secukupnya dan dinazzege, setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, lalu diberi tanda P.6.

7. Foto copy Surat Keterangan Catatan Kepolisian atas nama Pemohon I Nomor: xxxx INTELKAM yang aslinya dikeluarkan oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Istimewa Yogyakarta Resort Gunungkidul, tanggal 29 Desember 2022 yang telah dimeterai secukupnya dan dinazzege, setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, lalu diberi tanda P.7.

8. Foto copy Surat Keterangan Catatan Kepolisian atas nama Pemohon II Nomor: xxxT INTELKAM yang aslinya dikeluarkan oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Istimewa Yogyakarta Resort Gunungkidul, tanggal 29 Desember 2022 yang telah dimeterai secukupnya dan dinazzege, setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, lalu diberi tanda P.8.

9. Surat Asli Keterangan penghasilan atas nama Pemohon I Nomor:xxxx2 yang aslinya dikeluarkan oleh Pemerintah Desa Krambilawit, Kecamatan Saptosari, Kabupaten Gunungkidul, tanggal 08 Maret 2022 yang telah dimeterai secukupnya dan dinazzege, setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, lalu diberi tanda P.9.

10. Surat Asli Keterangan Sehat atas nama Pemohon I Nomor:xxx yang aslinya dikeluarkan oleh Pemerintah Desa Krambilawit, Kecamatan Saptosari, Kabupaten Gunungkidul, tanggal 08 Maret 2022 yang telah dimeterai secukupnya dan dinazzege, setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, lalu diberi tanda P.10.

11. Surat Keterangan Asli Keterangan Sehat atas nama Pemohon II Nomor: xxxx yang aslinya dikeluarkan oleh RSUD Wonosari, tanggal 10 Oktober yang telah dimeterai secukupnya dan dinazzege, setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, lalu diberi tanda P.11.

Halaman 5 dari 15 halaman, Penetapan Nomor 275/Pdt.P/2023/PA.Wno



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa selain bukti tertulis, para Pemohon juga mengajukan saksi-saksi di muka sidang yang masing-masing adalah:

1. **SAKSI 1**, umur 40 tahun, agama ..., pendidikan SLTP, pekerjaan Buruh, bertempat tinggal di padukuhanXXXXX. gunungkidul, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa saksi kenal Pemohon I dan Pemohon II, mereka adalah suami isteri ;
- Bahwa saksi kakak kandung Pemohon I;
- Bahwa ya saksi tahu Pemohon I dan Pemohon II akan mengangkat anak ;
- Bahwa yang akan diangkat oleh para Pemohon adalah xxxxx xxxx xxx;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon belum dikaruniai anak;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah menikah sejak tahun 2013
- Bahwa saksi kenal dengan orang tua dari anak yang akan diangkat yaitu Ika Febriana dari Bantul
- Bahwa anak yang akan diangkat ini sudah diasuh oleh Pemohon I dan Pemohon II sejak lahir;
- Bahwa setahu saksi, anak yang akan diangkat ini diserahkan oleh orang tuanya dua hari setelah lahir pada tanggal 27 Agustus 2021;
- Bahwa setahu saksi karena alasan ekonomi ibu kandung dari anak xxxxx xxxx xxx merasa tidak mampu secara ekonomi untuk merawat dan membesarkan anak tersebut;
- Bahwa tidak tahu karena setahu saksi anak tersebut lahir diluar nikah;
- Bahwa tidak ada, Setahu saksi antara para Pemohon dengan anak yang akan diangkat adalah tidak ada hubungan persaudaraan;
- Bahwa Pemohon bekerja sebagai buruh harian lepas dan pedagang makanan;

Halaman 6 dari 15 halaman, Penetapan Nomor 275/Pdt.P/2023/PA.Wno





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selama ini Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah bermasalah dengan hukum;
- Bahwa saksi kenal dengan para Pemohon, mereka adalah suami isteri ;
- Bahwa setahu saksi, penghasilan Pemohon I cukup untuk menghidupi keluarga dan anak angkatnya;
- Bahwa selama ini para Pemohon tidak pernah bermasalah dengan hukum;
- Bahwa setahu saksi, para Pemohon termasuk baik dalam pergaulan;

2. **SAKSI 2**, umur 60 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di padukuhan ngendol wetan, rt 03, rw 06 desa krambilawit, kecamatan saptosari, kabupaten Gunungkidul, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa saksi kenal dengan para Pemohon,
- Bahwa benar para Pemohon adalah suami isteri dan belum dikaruniai anak;
- Bahwa ya saksi tahu para Pemohon akan mengangkat anak bernama xxxxx xxxx xxx;
- Bahwa saksi kenal dengan orang tua kandung anak yang akan diangkat yaitu seorang itu bernama xxxxx xxxx xxx, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga;
- Bahwa setahu saksi, anak yang akan diangkat ini diserahkan oleh orang tuanya sejak lahir;
- Bahwa setahu saksi hubungan antara para Pemohon dengan anak yang akan diangkat adalah tidak ada hubungan persaudaraan;
- Bahwa setahu saksi para Pemohon dalam pergaulan di tengah masyarakat termasuk orang yang baik dan tidak pernah berhadapan dengan hukum;
- Bahwa Pemohon bekerja sebagai pedagang makanan punya penghasilan yang memadai;

Halaman 7 dari 15 halaman, Penetapan Nomor 275/Pdt.P/2023/PA.Wno

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu saksi selama ini para Pemohon berkelakuan baik dan bergaul dengan baik ditengah masyarakat

Bahwa terhadap keterangan saksi-saksi tersebut, para Pemohon menyatakan menerima dan membenarkan, kemudian menyatakan tidak mengajukan apapun lagi dan mohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi penetapan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon adalah sebagaimana tersebut dalam surat permohonannya;

### Pokok Perkara

Menimbang, bahwa inti permohonan Pemohon adalah para Pemohon ingin mengangkat anak bernama xxxxx xxxx xxx yang usianya masih dibawah umur yaitu umur 2 (dua) tahun 2 (dua) bulan, dimana anak tersebut telah diserahkan oleh orang tua kandungnya dan telah mendapat kan rekomendasi dari Dinas Sosial;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mengingatkan dan menasehati kepada para Pemohon tentang resiko dan konsekuensi dari pengangkatan anak baik dari sudut pandang agama Islam maupun perundang-undangan yang berlaku di Indonesia, tetapi para pemohon tersebut tetap bertekad untuk mengangkat anak.

Menimbang, bahwa para Pemohon di persidangan telah menyatakan menyetujui untuk tidak memutuskan hubungan darah antara calon anak angkat dengan orang tua kandungnya, para Pemohon juga menyetujui untuk memberitahukan identitas orang tua kandung kepada calon anak angkat kelak dikemudian hari, maka telah terpenuhilah ketentuan Pasal 40 Undang-undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, jo. Pasal 4 dan Pasal 6 Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2007 tentang Pengangkatan Anak;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Majelis Hakim telah memeriksa para Pemohon, mendengar keterangan orang tua kandung calon

Halaman 8 dari 15 halaman, Penetapan Nomor 275/Pdt.P/2023/PA.Wno

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

anak angkat, serta memeriksa bukti-bukti tertulis dan bukti saksi, maka telah terpenuhi ketentuan-ketentuan yang berlaku dalam Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 2 Tahun 1978, jo. Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 6 Tahun 1983, jo. Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 3 Tahun 2005 tentang Pengangkatan Anak;

### Analisa Pembuktian

Menimbang, bahwa atas seluruh bukti tertulis yang diajukan para Pemohon, yang telah dinazegelen kantor pos dan merupakan fotokopi dari Akta Otentik, dan juga fotokopi dari akta dibawah tangan dimana atas bukti tersebut Majelis Hakim telah mencocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, dan pula telah memenuhi ketentuan Pasal 2 ayat (3) Undang-undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Materai, maka sesuai dengan Pasal 1868 dan Pasal 1870 KUHPer jo. Pasal 165 HIR dan ketentuan Pasal 1874-1875 KUHPer, Majelis Hakim berpendapat seluruh alat bukti tertulis diatas dapat diterima di persidangan, sekaligus menjadi bukti;

Menimbang, bahwa bukti P.1 dan P.2 berupa fotocopy Kartu Tanda Penduduk, dimana bukti tersebut membuktikan kalau Pemohon I dan Pemohon II identitasnya seperti dalam surat permohonan. Sedangkan bukti P.3 membuktikan kalau para Pemohon adalah suami isteri;

Menimbang, bahwa bukti P.4 membuktikan kalau anak yang akan diangkat adalah anak lahir tanpa seorang ayah, dan anak tersebut benar anak kandung dari ibu bernama xxxxx xxxx xxx. Bukti P.5 membuktikan kalau Dinas sosial telah memberi rekomendasi dan bukti P.6 membuktikan bahwa secara tertulis ibu kandung telah menyerahkan kepada para Pemohon setelah anak tersebut lahir;

Menimbang, bahwa sebagai syarat dari orang tua angkat harus sehat jasmani dan rohani, telah dibuktikan oleh para Pemohon dengan bukti P.10 dan P.11. Sementara untuk membuktikan kalau para pemohon berperilaku baik, makah para Pemohon telah menyampaikan bukti P.7 dan P.8;

Menimbang, bahwa orang tua angkat harus punya penghasilan yang cukup. Para Pemohon telah membuktikan penghasilan dengan surat keterangan yaitu bukti P.9;

Halaman 9 dari 15 halaman, Penetapan Nomor 275/Pdt.P/2023/PA.Wno

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dua orang saksi yang dihadirkan Para Pemohon adalah saksi yang telah memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 145 ayat 1 angka 3 (e) HIR dan dibawah sumpahnya telah memberikan keterangan sebagai apa yang dilihat dan didengar sendiri sesuai dengan Pasal 171 sehingga keterangan saksi-saksi dapat diterima sebagai alat bukti di persidangan, dan keterangan para saksi dipersidangan ternyata telah saling bersesuaian, saling berkaitan dan menguatkan dalil-dalil permohonan para Pemohon, maka sesuai ketentuan Pasal 172 HIR jo. Pasal 1908 KUHPer keterangan para saksi dapat menjadi bukti yang mengikat dipersidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan para Pemohon, yang dikuatkan oleh bukti P.1 dan P.2 serta keterangan para saksi, telah terbukti bahwa para Pemohon beragama Islam dan perkara ini termasuk kepada bidang perkawinan, maka sesuai dengan Pasal 49 ayat (1) dan (2) berikut penjelasannya Pasal 49 ayat (1) huruf a. angka (2) Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka perkara ini merupakan kewenangan absolut Pengadilan Agama Wonosari;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan para Pemohon, yang dikuatkan oleh bukti P.1 dan P.2, telah terbukti bahwa orang tua kandung calon anak angkat bertempat tinggal di wilayah hukum Pengadilan Agama Wonosari, maka ketentuan dalam BUKU II Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama halaman 158 perkara ini merupakan kewenangan relatif Pengadilan Agama Wonosari;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 dan P.2, pengakuan para Pemohon, serta dikuatkan para saksi, telah terbukti bahwa calon orang tua angkat, orang tua kandung serta calon anak angkat kesemuanya beragama Islam, oleh karena itu sesuai dengan Pasal 39 ayat (3) Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014, jo. Pasal 3 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2007 tentang Pengangkatan Anak, maka permohonan para Pemohon dapat diterima;

Halaman 10 dari 15 halaman, Penetapan Nomor 275/Pdt.P/2023/PA.Wno

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 dan P.2, maka telah terbukti bahwa Pemohon I telah mencapai umur minimum sebagai orang tua angkat, oleh karena itu telah terpenuhilah ketentuan Pasal 13 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2007 tentang Pengangkatan Anak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan para Pemohon, yang dikuatkan dengan bukti P.3 dan keterangan para saksi, telah terbukti bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah pasangan suami isteri yang sah dan telah menikah selama Selanjutnya setelah putusan tersebut dibacakan, lalu Ketua Majelis menjelaskan kepada para pihak berperkara, apabila keberatan terhadap penetapan tersebut dapat mengajukan upaya hukum banding dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari sejak penetapan ini diucapkan. Kepada Jurusita/Jutusita Pengganti diperintahkan mengirim amar putusan kepada Termohon melalui surat tercatat, namun belum memiliki keturunan, dengan demikian ketentuan Pasal 13 huruf (e) Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2007 tentang Pengangkatan Anak, syarat pengangkatan anak sekurang-kurangnya para Pemohon telah menikah selama 5 tahun dan belum mempunyai keturunan telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan para Pemohon, yang dikuatkan dengan keterangan para saksi dan bukti P.8 telah terbukti bahwa Pemohon I dan Pemohon II memiliki kemampuan finansial yang cukup untuk merawat dan memenuhi kebutuhan materi calon anak angkat hingga dewasa, dan di masyarakat memiliki status sosial yang baik, maka telah terpenuhilah ketentuan Pasal 13 huruf (h) Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2007 tentang Pengangkatan Anak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan Pemohon I dan Pemohon II, keterangan orang tua kandung calon anak angkat, keterangan para saksi serta bukti P.6, terbukti orang tua kandung dari calon anak angkat tersebut telah rela menyerahkan anaknya kepada Pemohon I dan Pemohon II, maka telah terpenuhilah ketentuan Pasal 13 huruf (i) Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2007 tentang Pengangkatan Anak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan para Pemohon, serta keterangan para saksi dipersidangan, telah terbukti terhadap pengangkatan anak tersebut sampai sejauh ini tidak ada yang keberatan karena

Halaman 11 dari 15 halaman, Penetapan Nomor 275/Pdt.P/2023/PA.Wno



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mempunyai tujuan atau niat yang baik dan mulia yaitu untuk mensejahterakan anak tersebut kedepannya, maka niat tersebut adalah sejalan dengan aturan atau ketentuan sebagaimana dalam Pasal 39 Undang-undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014, serta tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.8, para Pemohon telah mendapatkan izin atau rekomendasi dari instansi sosial, maka terpenuhilah ketentuan Pasal 13 huruf (m) Peraturan Pemerintah Nomor 54 tahun 2007 Pengangkatan Anak;

### Fakta Hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil permohonan para Pemohon dihubungkan dengan keterangan kedua orang tua calon anak angkat, dan bukti-bukti serta hal-hal yang terungkap di persidangan, dapat ditemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa para Pemohon adalah pasangan suami istri yang sah, belum dikaruniai anak;
- Bahwa para Pemohon telah mengasuh dan mengangkat anak yang bernama xxxxx xxxx xxx, sampai sekarang;
- Bahwa para Pemohon adalah sehat jasmani dan rohani, beragama Islam, berkelakuan baik dan tidak tercela, tidak pernah dijatuhi hukuman pidana yang telah berkekuatan hukum tetap, serta berpenghasilan cukup;
- Bahwa kedua orang tua kandung calon anak angkat telah ikhlas menyerahkan anaknya tersebut kepada para Pemohon;
- Bahwa calon anak angkat selama dalam asuhan para Pemohon dalam keadaan sehat dan tumbuh berkembang dengan baik;

### Pertimbangan tentang Petitum

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa permohonan para Pemohon telah memenuhi syarat-syarat pengangkatan anak sebagaimana yang diatur dalam SEMA Nomor 6 Tahun 1983 Tentang Penyempurnaan SEMA Nomor 2 Tahun 1979

Halaman 12 dari 15 halaman, Penetapan Nomor 275/Pdt.P/2023/PA.Wno

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Keputusan Menteri Sosial Nomor 41/HUK/KEP/VII/1984 Tentang Perizinan Pengangkatan Anak;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengetengahkan hujjah syar'iyah sebagai berikut :

أَدْعُوهُمْ لِآبَائِهِمْ هُوَ أَقْسَطُ عِنْدَ اللَّهِ فَإِنْ لَمْ تَعْلَمُوا  
آبَاءَهُمْ فَاخُونُكُمْ فِي الدِّينِ وَمَوْلَاكُمْ وَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ  
فِيمَا أَخْطَأْتُمْ بِهِ وَلَكِنْ مَا تَعَمَّدَتْ قُلُوبُكُمْ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا  
رَّحِيمًا

Terjemahan : “Panggillah mereka (anak-anak angkat itu) dengan (memakai) nama bapak-bapak mereka, itulah yang lebih adil pada sisi Allah, dan jika kamu tidak mengetahui bapak-bapak mereka maka (panggillah mereka sebagai) saudara-saudaramu seagama dan maula-maulamu.....” (QS Surah Al Ahzab ayat 5);

Menimbang, bahwa berdasarkan hujja syar'iyah tersebut, anak angkat tidak boleh diposisikan sebagai anak kandung, tidak boleh memakai bin dari nama orang tua angkatnya dan dengan pengangkatan anak tersebut tidak boleh memutus hubungan nasab anak angkat dengan orang tua kandungnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 171 huruf (h) Kompilasi Hukum Islam dinyatakan bahwa anak angkat adalah anak yang dalam pemeriliharaan untuk hidup sehari-hari, biaya pendidikan dan sebagainya beralih tanggung jawabnya dari orang tua asal anak kepada orang tua angkatnya berdasarkan putusan Pengadilan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di persidangan yang telah diuraikan diatas, maka Majelis Hakim berkeyakinan bahwa dengan adanya pengangkatan anak yang dilakukan oleh para Pemohon, maka akan terjaga kepentingan terbaik bagi anak dalam rangka mewujudkan kesejahteraan anak, masa depan anak dan perlindungan anak, hal ini telah sesuai dengan ketentuan Pasal 39 ayat (1) Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014, jo. Pasal 2

Halaman 13 dari 15 halaman, Penetapan Nomor 275/Pdt.P/2023/PA.Wno



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2007 tentang Pengangkatan Anak, oleh karena itu permohonan para Pemohon patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa perkara ini masuk dalam bidang perkawinan maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat 1 Undang-Undang nomor 7 tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir diubah dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada para Pemohon;

Mengingat segala ketentuan penetapan perundang undangan yang berlaku dan ketentuan syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

## M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menetapkan anak yang bernama xxxxx xxxx xxx binti XXXxx xxxx xxx, lahir di Bantul pada tanggal 25 Agustus 2021, sebagai anak angkat dari pasangan suami isteri, Pemohon I (PEMOHON I) dan Pemohon II (PEMOHON II);
3. Membebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp445.000 (empat ratus empat puluh lima ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Kamis, tanggal 23 Nopember 2023 *Miladiyah*, bertepatan dengan tanggal 9 Jumadil Awwal 1445 *Hijriyah*, oleh kami **Dr. Drs. Mudara, M.S.I** sebagai Ketua Majelis, **Drs. Sapari, M.S.I.** dan **Drs. H. Husin, M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum, oleh Ketua Majelis tersebut, didampingi Hakim-hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Safarudin Zuhri, S.H., sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri Pemohon .

Ketua Majelis

Dr. Drs. Mudara, M.S.I

Hakim Anggota

Hakim Anggota

Drs. Sapari, M.S.I.

Drs. H. Husin, M.H.

Halaman 14 dari 15 halaman, Penetapan Nomor 275/Pdt.P/2023/PA.Wno

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





Panitera Pengganti

Safarudin Zuhri, S.H.

Rincian Biaya Perkara:

|    |                |                    |
|----|----------------|--------------------|
| 1. | PNBP           | Rp60.000,00        |
| 2. | Proses         | Rp75.000,00        |
| 3. | Panggilan      | Rp300.000,00       |
| 4. | <u>Meterai</u> | <u>Rp10.000,00</u> |

Jumlah Rp445.000,00

(empat ratus empat puluh lima ribu rupiah).